

## KONTROL DAN KESEIMBANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA MELALUI KAJIAN TERHADAP PRINSIP CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA

Rosa Adelia Arifin<sup>1</sup>, Salsabella Vanisa Putri<sup>2</sup>, Devita Putri<sup>3</sup>, Anggita Yuniar<sup>4</sup>, Grace Oktavia<sup>5</sup>

[rosaadelia2005@gmail.com](mailto:rosaadelia2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [salsabellav05@gmail.com](mailto:salsabellav05@gmail.com)<sup>2</sup>, [devitap987@gmail.com](mailto:devitap987@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[anggitayyn@gmail.com](mailto:anggitayyn@gmail.com)<sup>4</sup>, [oktaviagrace16@gmail.com](mailto:oktaviagrace16@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Tidar Magelang

**Abstrak:** Latar belakang konsep check and balance berasal dari pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani, yang diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Konsep ini menekankan pentingnya pengawasan dan keseimbangan antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari kekuasaan absolut. Di Indonesia, prinsip ini diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan sistem presidensial untuk menjaga persatuan bangsa. Namun, penerapannya menghadapi beberapa tantangan seperti dominasi eksekutif, praktik korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas. Prinsip check and balance diatur dalam UUD 1945 dan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan prinsip check and balance di Indonesia. Sumber data utama mencakup Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, buku, dan ebook yang relevan dengan tema kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika check and balance di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

**Kata Kunci:** Montesquieu, Pemisahan Kekuasaan, Pancasila.

**Abstract:** The concept of checks and balances originates from Montesquieu's idea of the separation of powers to avoid tyranny, which was adopted in the United States Constitution in 1789. This concept emphasizes the importance of oversight and balance among the legislative, executive, and judicial branches to prevent absolute power. In Indonesia, this principle is integrated with Pancasila values and the presidential system to maintain national unity. However, its implementation faces several challenges such as executive dominance, corruption, nepotism, and a lack of transparency and accountability. The principle of checks and balances is enshrined in the 1945 Constitution and aims to prevent the abuse of power by ensuring oversight among state institutions. This research uses a qualitative approach with normative legal methods to examine the implementation of the checks and balances principle in Indonesia. The main data sources include laws and regulations, articles, scientific journals, books, and ebooks relevant to the theme of control and balance among state institutions. Data collection is conducted through literature study, where the author searches for existing theoretical and empirical literature. The study aims to provide a deep understanding of the dynamics of checks and balances in Indonesia and the challenges faced in its implementation.

**Keywords:** Montesquieu, Separation of Powers, Pancasila.

## PENDAHULUAN

Check and balance berasal dari dua kata yaitu “check” yang punya arti kontrol dan kata “balance” yang punya arti seimbang. Kontrol memiliki maksud antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya terdapat pengontrolan sedangkan seimbang memiliki maksud masing-masing pemegang kekuasaan tidak memiliki dominan yang kuat sehingga menghindari timbulnya sebuah tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan di mana seorang individu atau sekelompok kecil orang memerintah dengan otoritas mutlak.<sup>1</sup> Awal munculnya Check and Balance yaitu dikemukakan oleh Montesquieu pada abad pertengahan, Gagasan ini lahir dari kajian ajaran klasik pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pertama kali diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Pemahaman check and balance berdasarkan yang dikemukakan oleh Montesquieu adalah negara yang dikatakan menerapkan check and balance secara efektif ditandai dengan suatu cabang di dalam suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan itu tidak ada yang dominan dan dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya.

Pada kenyataannya, ada dua konsep utama dibalik mekanisme kawalimbang. Yang pertama adalah konsep pengawalan dan pengendalian (check), yang berasal dari teori klasik tentang kekuasaan, yang mengatakan bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus memiliki bagian masing-masing dari kekuasaan. Yang kedua adalah konsep penyeimbang kekuasaan, atau keseimbangan, yang mengatakan bahwa lembaga negara harus memiliki proporsi kewenangan yang seimbang untuk menetapkan kebijakan sehari-hari sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak. Tujuan adanya prinsip ini menurut Jimly Asshidiqie adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari tujuan itu dapat menyambung ke fungsi adanya prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan dari pemegang kekuasaan pada pemerintah.

Negara Indonesia sendiri dalam sistem kelembagaannya menganut teori Trias Politica dan sistem presidensial dalam menjalankan pemerintahan. Teori Trias Politica merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut John Locke pembagian kekuasaan merupakan sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja, melainkan harus dibagi ke dalam beberapa kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut John Locke terdapat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif.

Sedangkan, pendapat Montesquieu memandang bahwa suatu struktural harus secara dibedakan dan dipisahkan dalam lembaga-lembaga yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu terdapat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penerapan Trias Politica di Indonesia sendiri berupa pembagian kekuasaan (Distribution of Power) yang antar lembaga masih ada hubungan yang tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga, di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (Separation of Power). Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial.

Dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia maka, penerapan Check and Balance dalam pemerintahan Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Supaya masing-masing kekuasaan yang menjalankan pemerintahan tidak melampaui batas karena adanya sistem Check and Balance ini membuat adanya pengawasan dan pengontrolan dari masing-masing kekuasaan. Selain itu, penerapan Check and Balance ditujukan agar menghindari kekuasaan negara yang hanya terpusat pada satu organ/ kekuasaan saja. Penerapan prinsip Check and Balance di Indonesia dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma tertinggi di Indonesia. Seiring berkembangnya sistem checks and balances ini, kemudian menjadi salah satu konsep untuk mewujudkan dan membangun pemerintahan yang demokratis (demokratis dan egaliter). Lebih lanjut, sistem tersebut juga memfasilitasi terwujudnya prinsip-prinsip masyarakat yang baik dan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar pilar-pilar kekuasaan yang ada dalam negara. Dengan

kata lain, khususnya dalam sistem presidensial, terdapat checks and balances untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara hukum berdasarkan konstitusionalisme. Juga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi eksekutif yang kadang-kadang mengaburkan garis pembatas antara kekuasaan yang ada. Selain itu, praktik korupsi dan nepotisme juga merusak efektivitas checks and balances. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menambah kerumitan dalam penerapan prinsip ini. Konflik kepentingan antara lembaga pemerintah seringkali menghambat kerjasama yang seharusnya menjadi inti dari checks and balances. Dengan demikian, walaupun konsep ini ada dalam teori, penerapannya di Indonesia masih jauh dari sempurna.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep checks and balances diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip checks and balances di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Hukum Normatif untuk mengkaji prinsip checks and balances di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, buku, dan ebook yang relevan dengan tema kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber daring, seperti laporan lembaga penelitian, situs resmi pemerintah, dan portal berita terpercaya untuk mendapatkan perspektif terkini mengenai implementasi prinsip checks and balances di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam konteks penerapan prinsip checks and balances. Kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan konteks historis dan konstitusi Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antarlembaga negara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia**

Prinsip check and balance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan yang diterapkan dalam struktur pemerintahan untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang dapat bertindak secara sembarangan atau melanggar hukum. Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip ini, kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga biasanya Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang tersendiri.

Prinsip checks and balances adalah konsep dalam sistem ketatanegaraan yang memastikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada posisi setara dan saling mengawasi. Hal ini memungkinkan kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan diawasi secara efektif, mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau individu yang memegang jabatan dalam lembaga pemerintah. Mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Dengan adanya mekanisme ini, institusi-institusi tersebut dapat saling mengawasi, mengontrol, dan berkolaborasi satu sama lain.<sup>2</sup>

Konsep "trias politica" yang diusulkan oleh pemikir politik seperti Montesquieu dan John Locke adalah sumber prinsip checks and balances. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau federatif. Menurut konsep ini, kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan menurut Montesquieu dan John Locke, kekuasaan yudikatif berkaitan dengan

urusan luar negeri.

Prinsip checks and balances, yang bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu lembaga, dapat diimplementasikan melalui beberapa cara yang berbeda, yaitu:

1. Pemberian Kewenangan Bersama : Tindakan tertentu, seperti pembuatan undang-undang, diizinkan untuk dilakukan oleh lebih dari satu lembaga. Contohnya, baik pemerintah maupun parlemen memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi, sehingga menciptakan saling kontrol antara eksekutif dan legislatif.
2. Pengangkatan Pejabat oleh Beberapa Lembaga : Penunjukan pejabat penting tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi melibatkan lebih dari satu lembaga. Misalnya, proses pengangkatan pejabat tertentu dapat melibatkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, yang menambah transparansi dan akuntabilitas.
3. Proses Impeachment : Terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan satu lembaga untuk mengajukan impeachment terhadap lembaga lainnya. Ini berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa setiap lembaga bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Pengawasan Lembaga : Terdapat upaya pengawasan langsung di mana satu lembaga memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga negara lainnya. Contohnya, legislatif memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif, yang membantu menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
5. Peran Pengadilan dalam Sengketa Kewenangan : Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, pengadilan bertindak sebagai wasit yang menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap lembaga tetap dalam batas kewenangannya.

Pengalaman dalam ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa penyimpangan kekuasaan yang terjadi pada masa lalu memiliki akar yuridis yang berkaitan dengan besar dan luasnya kekuasaan yang diberikan kepada Presiden oleh UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Menurut ketentuan UUD 1945, Presiden tidak hanya memiliki kekuasaan yang signifikan di bidang eksekutif, tetapi juga memiliki wewenang di bidang legislatif dan yudikatif.

Analisis terhadap struktur ketatanegaraan ini mengungkapkan bahwa UUD 1945 cenderung bersifat eksekutif yang berat (*executive heavy*), yang berarti memberikan dominasi dan kekuatan lebih kepada lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan.

Menurut Mahfud MD, mekanisme pengendalian dan keseimbangan tidak ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab atas pusat kekuasaan dan memiliki berbagai hak prerogatif. Presiden tidak hanya mengontrol bidang eksekutif, tetapi juga bertindak sebagai ketua legislatif. Presiden dapat mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dalam situasi mendesak tanpa syarat yang jelas untuk "kegentingan yang memaksa". Selain itu, UUD 1945 tidak menetapkan sistem peninjauan hukum, meskipun undang-undang yang dibuat sering dipertanyakan tentang konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah.

### **Tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip checks and balances di Indonesia**

Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, prinsip checks and balances memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu.<sup>3</sup> Di Indonesia, meskipun prinsip ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini muncul dari interaksi antara lembaga-lembaga negara, dinamika politik, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi cara kerja sistem pemerintahan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa poin kunci yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip checks and balances di Indonesia.

Dari dominasi kekuasaan eksekutif yang sering kali mengesampingkan peran legislatif dan yudikatif, hingga konflik kewenangan antar lembaga negara, setiap aspek memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, isu korupsi, teknik

legislasi yang lemah, serta tantangan desentralisasi juga menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

Jika tidak ada sistem checks and balances, teori pemisahan kekuasaan tidak akan berfungsi dengan baik. Ini karena checks and balances memperkuat posisi lembaga negara yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga negara lainnya. Tujuan sistem ini juga adalah untuk mengatasi kelemahan sistem pengawasan antar cabang kekuasaan lembaga negara. Prinsip checks and balances seharusnya menjadi dasar UUD 1945. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa peran yang dimainkan oleh lembaga negara dimaksimalkan dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Prinsip pengendalian dan keseimbangan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar setiap cabang kekuasaan negara tetap independen dan menghindari campur tangan atau dominasi antara cabang kekuasaan tersebut.

Sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelaksanaan fungsi kenegaraan mengacu pada ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*). Ajaran ini menekankan pentingnya pembagian fungsi, bukan sekadar pembagian lembaga, serta mengedepankan prinsip checks and balances yang memastikan adanya pengawasan dan kendali timbal balik antar lembaga negara. Esensi dari pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ini tetap relevan hingga saat ini. Hambatan - hambatan yang kerap kali dihadapi dalam penyelenggaraan prinsip check and balance di Indonesia sebagai berikut. Pertama dominasi kekuasaan eksekutif yang sering kali mengesampingkan peran legislatif dan yudikatif. Hal ini terlihat dari kecenderungan pihak eksekutif untuk mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan atau memperhatikan masukan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menyebabkan legislatif dan yudikatif tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap eksekutif. Selain itu, dominasi eksekutif juga sering kali mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, karena minimnya mekanisme check and balance yang bisa mencegah atau mengoreksi tindakan yang melanggar hukum atau etika. Keadaan ini diperburuk dengan adanya intervensi politik dalam proses yudisial, yang semakin memperlemah independensi lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Semua faktor ini secara signifikan menghambat implementasi prinsip check and balance yang seharusnya menjamin pemerintahan yang demokratis dan transparan.

Hambatan lain dalam penyelenggaraan prinsip check and balance di Indonesia mencakup korupsi yang meluas di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi ini tidak hanya melemahkan fungsi pengawasan antar lembaga negara tetapi juga merusak integritas serta kredibilitas lembaga-lembaga tersebut.<sup>5</sup> Ketidakstabilan politik sering mengganggu proses legislatif dan yudikatif, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi checks and balances. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan memperburuk situasi ini, karena tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan cenderung terjadi. Tekanan politik dan intervensi dalam proses yudisial melemahkan independensi peradilan, menciptakan bias dalam penegakan hukum. Partisipasi publik yang rendah dalam proses politik dan pemerintahan juga mengurangi efektivitas prinsip checks and balances karena masyarakat tidak cukup terlibat dalam mengawasi dan mengkritisi tindakan pemerintah.

Selain korupsi dan ketidakstabilan politik, hambatan dalam penyelenggaraan prinsip check and balance di Indonesia mencakup kurangnya pemahaman dan penerapan teknik legislasi yang sesuai. Sering kali, undang-undang disusun dengan proses yang terburu-buru atau tanpa pemahaman mendalam tentang teknik legislasi yang tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan sulit diterapkan. Penyempitan pemahaman tentang checks and balances dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi hambatan karena putusan tersebut sering hanya fokus pada aspek tertentu tanpa mempertimbangkan keseluruhan prinsip. Saling klaim kebenaran dalam menafsirkan konstitusi sering menimbulkan konflik antar lembaga negara, di mana setiap lembaga merasa memiliki interpretasi yang paling benar sehingga sulit mencapai konsensus yang adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Masalah pencabutan kewenangan melalui putusan dapat mengacaukan distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpang dari undang-undang menciptakan ketidakpastian hukum, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>6</sup> Semua hambatan ini menuntut upaya lebih dalam untuk meningkatkan pemahaman,

transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan agar prinsip check and balance dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Prinsip check and balance mengharuskan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang tersendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan saling pengawasan dan kontrol antar lembaga, sehingga setiap lembaga dapat bertindak secara independen tanpa campur tangan dari lembaga lain. Namun, dalam praktiknya, terdapat dominasi kekuasaan eksekutif yang sering kali mengesampingkan peran legislatif dan yudikatif. Ini menciptakan ketegangan antar lembaga dan mengurangi efektivitas sistem checks and balances.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ini meliputi:

1. Dominasi Eksekutif :Kekuasaan Presiden yang terlalu besar dapat mengakibatkan pengabaian terhadap peran legislatif dan yudikatif.
2. Konflik Kewenangan :Sering terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara yang mengganggu fungsi pengawasan.
3. Korupsi dan Transparansi :Isu korupsi serta lemahnya teknik legislasi juga menjadi hambatan dalam implementasi prinsip ini.

Meskipun demikian, penerapan prinsip checks and balances tetap relevan dan esensial untuk menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga agar sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan tujuan konstitusi.

Saran

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

Revisi Undang-Undang Dasar dapat diusulkan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperjelas pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penambahan mekanisme checks and balances yang lebih kuat dapat membantu mencegah dominasi satu lembaga. Pengaturan Kewenangan bertujuan untuk membuat regulasi yang lebih spesifik mengenai kewenangan masing-masing lembaga, termasuk batasan dalam penggunaan hak prerogatif Presiden.

2. Penguatan Lembaga Pengawas

Sarankan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga negara dalam menjalankan fungsi checks and balances. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberikan laporan kepada publik. Tingkatkan peran Ombudsman dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi.

3. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Rancang program edukasi politik yang menysasar masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip checks and balances dan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Kampanye kesadaran mengenai hak-hak sipil dan peran masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

4. Mekanisme Partisipatif

Dorong keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi melalui forum publik, konsultasi, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap kebijakan yang diusulkan. Lalu dengan meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses terbuka terhadap data dan informasi terkait keputusan pemerintah, anggaran, dan pelaksanaan kebijakan.

5. Penggunaan Teknologi

Pengembangan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan secara langsung kepada lembaga pengawas. Lalu dengan Implementasikan sistem informasi terintegrasi antar lembaga untuk memudahkan pertukaran data dan informasi, sehingga meminimalisir konflik kewenangan.

6. Dialog Antar Lembaga

Forum Dialog Teratur yang berbentuk antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip checks and balances. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan antar lembaga. Kerjasama dalam Penegakan hukum antara

lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif dalam merumuskan undang-undang yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan demokratis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157-163.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*, 2(1), 59-75.
- Badan Pengkajian MPK RI.(2017).Check and Balance dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia.Badan Pengkajian MPK RI
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 55183.
- Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). KORUPSI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN APARAT PENEGAK HUKUM. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 112-124.
- Firdaus, M. R., Hijriyah, R. L., & Huroiroh, E. (2023). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Preview As A Preventive Mechanism for Legal Uncertainty As A Result of The Conditionally Unconstitutional Verdict of The Constitutional Court. *JAPHTN-HAN*, 2(2), 257-274.